



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PTA.PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Harta Bersama antara:

ASMARA DEWI BINTI ASMADI, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Kancil Putih Raya, No.32, RT. 036, RW. 010, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

ABDUL GHANI BIN ABDUL RONI, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Muhajirin Residence, No. B2, RT.058, RW. 013 Lorok Pakjo, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Firdaus S.H., M.H., dan Kawan adalah advokat pada Kantor SF Law Firm & Partner yang beralamat di Jalan Angkatan 45, No. 2250, RT.039, RW. 012, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 756/SKV/2025/PA.Plg, tanggal 6 Mei 2025, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;



PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, Komplek Ruko PTC Mail, Jl. R.Sukanto Bldg 8
B-C, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota
Palembang semula sebagai Turut Tergugat, sekarang
sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat

B. DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Hutang Penggugat dan Tergugat kepada pihak Turut Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance sebagai hutang bersama;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menyelesaikan sisa hutang pada pihak Turut Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance
4. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

C. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian
2. Menyatakan gugatan Rekonvensi terhadap harta berupa:
 - 2.1. Harta Bergerak

Satu buah kendaraan roda dua dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Type : BMW-Series 3-320i Sport G20



- No. Chasis : MHH5Z1603LK968901
- Jenis : BM Penumpang
- Model : Sedan
- Tahun pembuatan : 2020
- Isi silinder : 1998 CC
- Warna : Biru Metalik
- BPKB No. : R-01768985

Fisik kendaraan roda 2 (dua), motor Honda PCX a quo dikuasai adek kandung Penggugat, namun BPKB motor Honda PCX a quo dikuasai Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama.

2.2. Harta Tidak Bergerak

Toko Ghani Acc di Ruko sebelah gedung pasar 16 ilir, jalan Pasar 16 ilir Palembang yang sebelumnya selama perkawinan dengan nama toko yang sama beralamat di Pasar 16 ilir lantai 2, nomor 324-325, (fisik dikuasai Penggugat) dinyatakan ditolak.

3. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta Penggugat Rekonvensi yang tersebut dalam diktum 2 angka 1 setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inraht*) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka objek gugatan dapat dijual secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara) dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi.
5. Menyatakan ditolak selain dan selebihnya

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar



biaya perkara sejumlah Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat secara *e litigasi*, dan diluar hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik, terhadap Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 24 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama dengan Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 8 Mei 2025;

Bahwa, Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 melalui kantor pos sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG., tanggal 14 Mei 2025, dan telah diterima pula secara elektronik oleh Terbanding;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 15 Mei 2025 dan telah *diverifikasi*, yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG., tanggal 24 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Banding dari Pemanding Rekonvensi;
2. Menyatakan menolak hutang mobil BMW a quo dinyatakan sebagai hutang bersama;



3. Menyatakan Toko Ghani Ace berupa 8 (delapan) Toko berserta isinya berupa barang dagangan didalamnya (stock) yang berada di lantai 2 (dua) Pasar 16 dengan nomor blok (284, 285, 325, 268, 269, 293, 318 dan 319) dan 1 Ruko berserta isinya berupa barang dagangan didalamnya (stock) yang beralamat di sebelah gedung pasar 16 ilir, jalan Pasar 16 ilir, Kecamatan ilir timur, kota Palembang dinyatakan sebagai harta bersama, dimana $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding Rekonvensi.

Atau Apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara *elektronik* melalui sistem *informasi* Pengadilan yang *diupload* dan telah *diverifikasi* pada tanggal 20 Mei 2025, yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding tersebut, dan menyatakan pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. Tanggal 24 April 2025 *Masehi*, dan karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, maka harus ditolak, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG., tanggal 27 Mei 2025;

Bahwa Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Bading sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG., tanggal 27 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;



Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* untuk memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Plg. pada tanggal 22 Mei 2025, dan Pembanding telah melakukan *inzage* terhadap berkas tersebut pada tanggal 26 Mei 2025, Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 2137/Pdt.G/ 2024/PA.PLG. tanggal 26 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. pada tanggal 22 Mei 2025, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* Sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG., yang ditandatangani oleh Panitera, tanggal 2 Juni 2025;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. pada tanggal 22 Mei 2025, dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* Sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 2 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Panitera, 2 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2025/PTA.PLG., tanggal 4 Juni 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1217/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VI/2025, tanggal 4 Juni 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Adviesblad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat, dan Terbanding semula sebagai Penggugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2025, terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG., tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, yang dibacakan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara *elektronik*, diluar hadirnya Turut Tergugat, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 14 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3, huruf b.1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara *Elektronik*;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG., tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap putusan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara *a quo* memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun



2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2025 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada M. Nur Firdaus S.H., M.H., dan Kawan adalah advokat pada Kantor SF Law Firm & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 756/SK/V/2025/PA.Plg, tanggal 16 Mei 2025, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Terbanding serta dokumen kelengkapan kuasa hukum dan surat kuasa khusus pihak Terbanding, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat, sehingga kuasa hukum Terbanding telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Terbanding untuk beracara di tingkat banding, sehingga Kuasa pihak Terbanding dalam perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Ketua Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 November 2024 Oleh karena itu upaya mendamaikan para pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus eksepsi Tergugat tentang eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat *Nebis in idem*, sebagaimana amarnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan eksepsi dari Tergugat, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa definisi asas *Nebis in idem* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, dan harus diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula sehingga secara sederhana asas *Nebis in idem* dapat diartikan sebagai asas



hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas *Nebis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 menyatakan bahwa : "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Nebis in idem*, bahwa "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";

Menimbang, bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat belum menjadi harta milik Penggugat dan Tergugat karena masih terikat hutang atau sebagai agunan kepada pihak ketiga sehingga status harta tersebut belum jelas yaitu belum milik yang sempurna bagi Penggugat dan Tergugat sehingga belum menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang *Nebis in idem*, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan eksepsi Tergugat patut ditolak, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasar alasan hukum oleh karenanya dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvesi selanjutnya disebut Pembanding, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Terbanding;



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang guna mengkonstruksi alur pikir pertimbangan hukum lebih lanjut agar lebih terarah, runtut dan sistematis perlu terlebih dahulu menegaskan, menguraikan dan menjelaskan tentang dalil gugatan Penggugat, menegaskan dan mengklasifikasi jawaban Tergugat sehingga bisa tergambar jelas masing-masing dalilnya kemudian merumuskan pokok sengketa antara para pihak sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari surat gugatan Penggugat yang mendalilkan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil-dalil gugatan yang dapat ditegaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 3.1, kemudian Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 24 April 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan Jawaban yang pokoknya bahwa Mobil BMW a quo dibeli oleh Penggugat untuk dan atas nama Tergugat bukan atas nama Penggugat, namun saat masih proses sidang banding permohonan cerai dan rekonvensi harta bersama pada gugatan pertama sebelumnya tidak pernah lagi dibayarkan oleh Penggugat hingga eksepsi ini dibuat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama jalannya persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan *Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding mengajukan gugatan Harta Bersama kepada Pemanding terhadap mobil BMW Nomor Polisi BG 94 NI, yang dibeli secara kredit pada tanggal 03 Februari 2021, dan telah diangsur sampai 3 Maret 2023, kepada Turut Terbanding, lama angsuran 36 kali (36 bulan) angsuran, namun sampai saat ini mobil tersebut belum lunas, dan setelah itu Penggugat tidak dapat membayar angsuran, dan menurut Turut Tergugat, Penggugat dan Tergugat baru membayar 27 Kali pembayaran, sedangkan sisanya belum dilunasi padahal pembelian kredit tersebut dengan 36 Kali angsuran melalui PT. Mandiri Tunas Finance, dengan perjanjian Pembiayaan sebagaimana bukti P.7A, P.7B, dan P.7C.;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan Pemanding dan Terbanding yang seharusnya selesai dalam jangka 36 bulan kepada Turut Terbanding, namun sampai dengan sekarang sebagaimana Turut Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding masih memiliki tunggakan hutang pokok dan denda sejumlah Rp. 511.816.000,- (lima ratus sebelas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Harta Bersama yang disengketakan oleh Terbanding dan Pemanding belum menjadi milik yang sempurna (*Millku at-Taam*) bagi Pemanding dan Terbanding karena belum lunas pembayarannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan kepada Turut Terbanding, sedangkan Harta Bersama yang masih ada agunan sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018



tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa: "tuntutan atau gugatan terhadap harta bersama yang objek sengketannya masih digadaikan (agunan) sebagai sebuah jaminan utang/objek tersebut mengandung perselisihan kepemilikan akibat dari perbuatan transaksi suami-istri dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kontruksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 K/Ag/2020, tanggal 17 November 2020, dalam pertimbangan putusan disebutkan "*gugatan Penggugat atas objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, tipe L 300, jenis Pick Up, Nomor Polisi BA 8290 MQ, tahun pembuatan 2017, warna hitam, ... atas nama (Tergugat) a quo yang masih menjadi jaminan Bank Nagari atau Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah Cabang Payakumbuh, harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat terhadap Harta Bersama yang diakui oleh Tergugat ternyata masih terikat kepada pihak Turut Terbanding dengan demikian mobil BMW Nomor Polisi BG 94 NI tersebut yang digugat oleh Penggugat **masih menjadi jaminan PT. Mandiri Tunas Finance** belum menjadi hak milik yang sempurna bagi Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Penggugat terhadap mobil BMW Nomor Polisi BG 94 NI menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar sisa angsuran objek sengketa gugatan menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah memberikan putusan, namun Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan-alasannya sebagaimana dalam memori



bandingnya dan Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap objek gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan alasan-alasan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam petitum 3, pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah bagi Penggugat dan Tergugat, selain itu mobil BMW-SERIES 3-320i Sport G20 tidak berada ditangan salah satu pihak melainkan dititipkan kepada pihak lain, selain itu adalah disalah satu pihak ada keberatan untuk membayar hutang kepada Turut Tergugat, sedangkan membiarkan hutang bersama tanpa ada penyelesaiannya akan menjadi tambah beban bagi Penggugat dan Tergugat kedepannya kepada Turut Tergugat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagaimana bukti P. 7A., bukti P.7B., dan Bukti P.7C., terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding telah menghutang sebuah mobil BMW-SERIES 3-320i Sport G20 dengan diikat Fidusia, kepada Turut Terbanding yang hutang tersebut harus dibayar dengan cicilan selama 36 kali pembayaran (selama 36 bulan) namun sampai sekarang sudah 52 bulan belum terlunasi;
- Bahwa berdasar kepada Perjanjian Pembiayaan yang diikat dengan Surat Kuasa khusus dalam poin 2, dan 3 diberikan kewenangan penerima Kuasa untuk mempergunakan haknya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) menyatakan: Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang sebagaimana *asas pacta sunservanda*,



perjanjian dapat menjadi sumber hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terikat, Perjanjian yang sah dan mengikat karena adanya kesepakatan antara pihak yang terlibat, objek yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pembanding dan Terbanding yang mengikatkan diri dengan Pejanjian Pembiayaan memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah hutang kepada Turut Terbanding sesuai dengan perjanjian selama 36 bulan ditambah dengan denda akibat kelalaian pembayaran sesuai dengan perjanjian, jika tetap melalaikan kewajibannya kepada Turut Terbanding, maka Pembanding dan Terbanding memiliki kewajiban menyerahkan mobil BMW-Series 3-320i Sport G20 tersebut kepada pemegang hak Jaminan Fidusia secara suka rela, dan jika juga tidak dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding, maka Turut Terbanding dapat melakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan hutang Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa hutang bersama bagi Pembanding dan Terbanding memiliki akibat hukum jika tidak dibayarkan prestasinya oleh Pembanding dan Terbanding kepada Turut Terbanding maka akibat hukum tersebut bisa dinyatakan wanprestasi, dan dapat juga disebut Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding terhadap mobil BMW-Series 3-320i Sport G20 yang dikuasai oleh Pembanding dan atau Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa mobil BMW-Series 3-320i Sport G20 tersebut belum menjadi milik Pembanding dan Terbanding, karena mobil tersebut masih terikat hutang kepada Turut Terbanding yang harus dilunasi oleh Pembanding dan Terbanding, namun Terbanding dan Pembanding sudah tidak melakukan kewajiban prestasi kepada Turut Terbanding sejak Maret 2023, padahal mobil BMW-Series 3-320i Sport G20 tersebut dibebani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, dengan demikian harta bersama dalam perkara



a quo terikat hukum lain yang harus diselesaikan, dan berakibat hukum kepada perjanjian pembiayaan yang telah disepakati berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kelalaian pembayaran prestasi yang merupakan kewajiban Pemanding dan Terbanding, maka Turut Terbanding berdasarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat mempergunakan haknya untuk mengambil paksa mobil BMW-Series 3-320i Sport G20 tersebut dari Pemanding dan Terbanding melalui eksekusi melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya ketergantungan dari Turut Terbanding terhadap BMW-Series 3-320i Sport G20 apakah akan diambil paksa oleh Turut Terbanding, atau menunggu kesadaran Pemanding dan Terbanding melunasi hutangnya secara suka rela, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa harta yang digugat oleh Penggugat menjadi harta tidak jelas kedudukan kepemilikannya dalam hukum, bisa menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat jika dibayar dan dilunasi hutangnya, namun jika juga diambil paksa oleh Turut Tergugat dengan menganggap sudah melanggar perjanjian pembiayaan, yang diikat dengan jaminan fidusia, dan Kuasa Khusus, oleh karena ketidakjelasan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan akibat hutang yang tidak dibayar/dilunasi oleh Pemanding dan Terbanding tepat waktu dari perjanjian pembiayaan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah., harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang menyatakan Turut Tergugat berhak untuk menarik kembali Objek Gugatan bilamana Penggugat dan Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar sisa Hutang Objek Gugatan tersebut;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak memberikan jawaban secara spesifik tentang hal tersebut, melainkan Turut Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat membayar seluruh jumlah angsuran pokok dan ditambah jumlah denda sebesar Rp.511.816.000,- (lima ratus sebelasa juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menarik tidaknya objek sengketa oleh Turut Tergugat menjadi kewenangan Turut Tergugat, dan kewenangan terhadap parate eksekusi menyatakan itikad baik (*wanprestasi*) dan menarik kembali Objek Gugatan dengan eksekusi langsung melalui pengadilan, hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum yang diajukan oleh Turut Terbanding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam petitum nomor 7 dan petitum nomor 8 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pertimbangan Hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan gugatan Penggugat tentang *Marital Beslaag* dinyatakan ditolak, demikian pula terhadap uang paksa (*dwangsom*) dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi adalah 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua), dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan belum pernah diajukan sebelumnya sebagai harta bersama motor tersebut dipinjam oleh adik kandung Penggugat sampai sekarang. Kendaraan roda 2 (dua) a quo bernomor polisi BG 6093 ACM atas nama Abdul Ghani, dengan spesifikasi kendaraan roda dua sebagai berikut: Merek Honda, Type PCX, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter Matic, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 150 CC, Warna Merah, No. BPKB P-04185245, Fisik kendaraan roda



2 (dua), motor Honda PCX a quo dikuasai adik kandung Penggugat, namun BPKB motor Honda PCX a quo dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Motor Honda PCX dengan Nomor Polisi BG 6093 ACM atas nama Abdul Ghani telah diberikan kepada adik Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti T.2, maka terbukti bahwa motor Honda PCX dengan Nomor Polisi BG 6093 ACM atas nama Abdul Ghani, dengan spesifikasi sebagaimana tersebut di atas, didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa motor Honda PCX dengan Nomor Polisi BG 6093 ACM atas nama Abdul Ghani, diberikan sebagai hadiah kepada adik Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran terhadap motor BG 6093 ACM atas nama Abdul Ghani dari pihak ketiga;
- Bahwa keterangan seorang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), dalam konteks tersebut menegaskan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, keterangan seorang saksi harus dibuktikan dengan bukti lain bila menjadi bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Motor Honda PCX dengan Nomor polisi BG 6093 ACM atas nama Abdul Ghani, dengan



spesifikasi kendaraan roda dua sebagai berikut: Merek Honda, Type PCX, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter Matic, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 150 CC, Warna Merah, No. BPKB P-04185245, Fisik kendaraan roda 2 (dua), adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama sesuai maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak masing-masing mendapat seperdua dari harta tersebut, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut diatas maka kepada pihak yang menguasai motor Merek Honda, Type PCX Nomor polisi BG 6093 ACM atas nama Abdul Ghani, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta Penggugat Rekonvensi yang tersebut dalam diktum 2 angka 1 setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka objek gugatan dapat dijual secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara) dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan tentang Toko Ghani Acc di Ruko sebelah gedung pasar 16 ilir, jalan Pasar 16 ilir Palembang yang sebelumnya selama masa perkawinan dengan nama toko yang sama beralamat di Pasar 16 ilir lantai 2 nomor 324-325 belum pernah masuk dalam beban pembuktian (belum pernah diperiksa secara fisik maupun bukti surat-menyuratnya) baik di Pengadilan Tingkat I maupun tingkat yang lebih tinggi dikarenakan Tergugat sebelumnya tidak mencantumkan alamat yang lengkap akibat Penggugat memindahkan alamat Toko Ghani Acc. Fisik Toko Ghani Acc dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Toko Ghani Acc tersebut adalah Milik Orang Tua Tergugat Rekonvensi dan sudah berdiri sejak tahun 2005 sehingga sangat jauh sebelum



masa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti T. 4, berupa Rekening koran, bukti tersebut tidak menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan usaha dari Toko Ghani ACC, demikian pula uang yang terdapat dalam rekening koran tersebut tidak menunjukkan kepemilikan atas nama seseorang, sehingga bukti tersebut tidak dapat mengikat nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi yang bernama Geta Andela binti Taufik dan Sulistia binti Sutrisno, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa toko tersebut sudah lama beroperasi sebelum kedua saksi tersebut bekerja di toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada P.8 terbukti bahwa pemegang usaha Toko yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah atas nama Euis Hanhan Sugiharti, bukti tersebut menunjukkan bahwa Toko yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukan milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berupa harta bersama yang diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap isi toko Ghani Acc yang digugat Penggugat Rekonvensi tidak spesifik terhadap jumlah dan berapa banyak harta bersama yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga, ketidakjelasan permintaan yang menjadi harta bersama yang terdapat dalam toko tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, karenanya gugatan Penggugat patut tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Ghani Acc karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama tersebut patut ditolak dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah.

Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 angka 1, petitum nomor nomor 3, petitum nomor 4, dan petitum nomor 6, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat selainya dan selebihnya;

C. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi BG 6093 ACM dengan spesifikasi sebagai berikut: Merek Honda, Type PCX, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter Matic, Tahun pembuatan 2019, Isi silinder 150 CC, Warna Merah, BPKB No. P-04185245;



Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas dan jika harta bersama tersebut di atas tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka harta bersama pada amar putusan angka 2 di atas dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL) dan hasil lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

D. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Dr. H. Azid Izuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Syarkasyi, M.H., dan Drs. M. Rasyid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2025/PTA.PLG. tanggal 4 Juni 2025 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta Dra. Rodiyati, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,
ttd.
Drs. Syarkasyi, M.H

Hakim Ketua,
ttd.
Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

Hakim Anggota II,
ttd.
Drs. M. Rasyid, S.H., M.H

Panitera Sidang,
ttd.
Dra. Rodiyati

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plt. Panitera,



Drs. H. Taptazani, S.H.